

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Lifting Minyak Bumi	Persentase	100%	100%	118,07%	120%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Target Lifting Gas Bumi	Persentase	100%	100%	118,17%	120%
1.3	Indikator 1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Persentase	100%	50%	48,01%	96,02%
1.4	Indikator 1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Persentase	100%	50%	60%	120%
II	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Subsektor Minyak dan Gas Bumi</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	50%	50%	100%
III	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	45%	45%	100%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	45%	45%	100%
IV	<i>Sasaran Program 4 Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan II 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
4.1	<i>Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i> Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100%	100%
V	<i>Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas</i>					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Persentase	92%	50%	100%	109%

^{*)} Target Triwulanan untuk Indikator 1.1 dan Indikator 1.2 mengacu pada Target Tahunan

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan sub Sektor Minyak dan Gas Bumi ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi
2. Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi
3. Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi
4. Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi

Latar Belakang

Lifting minyak bumi adalah sejumlah minyak bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). *Lifting* ini mencerminkan volume produksi minyak bumi yang secara riil tersedia dan siap untuk dimonetisasi. *Lifting* minyak menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan target operasional hulu minyak bumi dengan asumsi *lifting* minyak bumi sebesar 610.000 barel per hari/barrel of oil per day (bopd). Penetapan target *lifting* migas tidak hanya mencerminkan proyeksi produksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi penurunan produksi alamiah (decline rate) yang diasumsikan sebesar 20%. Decline rate sebesar 20% digunakan sebagai

asumsi konservatif yang didasarkan pada analisis trend produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi.

Untuk mencapai target *lifting* minyak bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi Tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu anggota Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang menjadi instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (*debottlenecking*) dan memastikan ketercapaian tahapan kritis (*milestones*) pada proyek-proyek hulu migas eksisting maupun baru, serta meningkatkan kinerja operasional lapangan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi dengan kapasitas produksi dalam rangka pencapaian target *lifting* minyak bumi. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga mendukung peran Deputi Bidang Koordinasi ESDM sebagai anggota Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat dalam proses legalisasi dan pembinaan pengelolaan sumur minyak tradisional yang belum terstruktur menjadi aktivitas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap *lifting* minyak bumi nasional.

Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi dihitung dengan:

Realisasi IKU.1.1 =

$$\frac{\text{realisasi lifting minyak}}{\text{target lifting minyak} - (\text{target lifting minyak} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi bertujuan untuk Untuk menilai kinerja produksi hulu minyak bumi, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi bersifat rasio pencapaian target *lifting* minyak bumi nasional yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun indikator ini tidak ditetapkan target triwulannya secara akumulatif mengingat pengukurannya dicerminkan menggunakan tingkat produksi rata-rata harian yang menjadi standar industri migas secara global dan tidak distandarkan dalam rentang waktu triwulanan.

Hingga triwulan II tahun 2026, Persentase Pencapaian Target *Lifting* Minyak Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 118% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi	Persentase	100%	118,07%	120%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{576,2}{610 - (610 \times 20\%)} \times 100\% = 118,07\%$$

Pada Triwulan II Tahun 2026, kinerja *lifting* minyak bumi menunjukkan capaian yang positif meskipun belum mencapai target tahun 2026 yang telah ditetapkan. Berdasarkan realisasi capaian Mei 2026, *lifting* minyak bumi tercatat sebesar 576,2 ribu barel minyak per hari (BOPD). SKK Migas memperkirakan *lifting* minyak bumi akan berada di kisaran 600.000 hingga 610.000 BOPD pada akhir tahun 2026 sehingga capaian saat ini setara dengan dengan 94,45% dari target tahunan. Total volume terangkut 576.200 BOPD per pertengahan tahun tersebut secara rinci terdiri atas tiga komponen utama: (i) Minyak Mentah murni: 491.300 BOPD, (ii) Kondensat: 55.800 BOPD, dan (iii) Natural Gas Liquid (NGL): 29.100 BOPD.

Kontribusi terbesar dalam menjaga stabilitas *lifting* minyak nasional digerakkan oleh deretan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berikut: PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) (WK Rokan) sebesar 131.040 BOPD, ExxonMobil Cepu Ltd. (WK Cepu) sebesar 129.915 BOPD, PT Pertamina EP sebesar 73.983 BOPD, PHE ONWJ (WK Offshore North West Java) sebesar 26.473 BOPD, dan PT Pertamina Hulu Mahakam (WK Mahakam) sebesar 25.575 BOPD. Secara akumulatif, porsi produksi dari WK Rokan dan WK Cepu menyumbang hampir setengah dari seluruh total *lifting* minyak mentah Indonesia saat ini.

Dengan capaian positif hingga triwulan II ini, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga momentum melalui pengawasan intensif terhadap program kerja KKKS, penyelesaian proyek strategis tepat waktu, serta percepatan izin dan dukungan fiskal yang mendorong iklim investasi yang kompetitif. Diharapkan tren positif ini dapat terus dijaga sehingga realisasi *lifting* minyak bumi tetap berada di atas target, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target jangka panjang produksi 1 juta BOPD pada tahun 2030.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Minyak Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring Pencapaian Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi	Terlaksana	Terlampir

	Nasional Triwulan I dan Target Realisasi Triwulan II		
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat	Terlaksana	Terlampir
3	Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak	Terlaksana	Terlampir
4	Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Revisi PP 27/2017	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Pencapaian Realisasi *Lifting* Minyak Bumi Nasional Triwulan I dan Target Realisasi Triwulan II (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Capaian Indikator sektor ESDM Triwulan I Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 30 April 2026. Adapun data realisasi *lifting* minyak bumi pada triwulan I tahun 2026 yang diperoleh dari Kementerian ESDM adalah sebesar 455 ribu bopd atau 74,6% dan realisasi *lifting* minyak bumi pada Mei tahun 2026 yang diperoleh dari SKK Migas adalah sebesar 576,2 ribu bopd atau 94,5%, sementara target realisasi pada triwulan II tahun 2026 tidak dapat ditentukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis sehingga target realisasi pada triwulan II tahun 2026 yang digunakan merupakan target tahunan yaitu 610 ribu bopd.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui penerimaan surat Direktur Jenderal Migas selaku Sekretaris Tim Gabungan Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Koordinator/Anggota Tim Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM (Deputy Bidang Koordinasi ESDM menjadi Anggota Tim) Nomor: B-3827/MG.04/DJM/2026 perihal Hasil Rapat Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Masyarakat tanggal 30 April 2026.

3. Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Minyak (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Pendalaman Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor ESDM tanggal 7 April 2026 dan 14 April 2026 sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor: B-205/PR.01/SJN/2026 tanggal 13 Februari 2026. Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi ESDM dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- b. Penerimaan tembusan surat Menteri ESDM kepada Presiden RI Nomor: T-140/HK.01/MEM.S/2026 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 22 April 2026. Adapun urgensi dari Rancangan Peraturan Presiden tersebut yaitu penyesuaian

- nomenklatur menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan susunan kabinet yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
- c. Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan PSN sektor Energi sub sektor Hulu Migas yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis tanggal 6 Mei 2026. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan kesimpulan dan tindak lanjut sebagai berikut:
- i. Badan Usaha Pelaksana Proyek PSN dan PJPB agar dapat melengkapi data dan informasi progres pelaksanaan PSN termasuk nilai dan realisasi investasi serta realisasi tenaga kerja sekaligus menyampaikan surat balasan terhadap permintaan kelengkapan dokumen PSN sebagaimana surat Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor: T/PK.KPPIP/27/D.V.M.EKON.KPPIP/04/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Kelengkapan Dokumen Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disampaikan kepada SKK Migas.
 - ii. Diperlukan percepatan koordinasi dan penyelarasan antar pemangku kepentingan dalam rangka penerbitan Surat Rekomendasi untuk pemindahan lokasi Pabrik PKT oleh Menteri ESDM, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Kepala BP BUMN.
- d. Penerimaan tembusan surat Menteri Keuangan kepada Presiden RI Nomor: S-261/MK.02/2026 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (RPP Perubahan PP 53/2017) tanggal 19 Mei 2026.
- e. The 50th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM bekerja sama dengan IPA tanggal 20 Mei 2026.

4. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Revisi PP 27/2017 (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui penyampaian surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (a.n. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) kepada Menteri Keuangan (c.q. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) Nomor: PH.2.1/81/M.EKON/04/2026 perihal Penyampaian Usulan Anggota PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 April 2026 yang mengusulkan Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sebagai anggota PAK.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja melalui Rapat Pembahasan Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kluster Kemandirian Energi yang diinisiasi oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tanggal 25 Mei 2026 dengan hasil rapat bahwa salah satu program yang merupakan direktif Presiden adalah “Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi” dengan target sebesar 642-792 ribu bopd pada tahun 2029; “Optimalisasi 45.000

Sumur Minyak Masyarakat” dengan target setidaknya minimum *lifting* sebesar 10 ribu bopd; “Optimalisasi *Lifting* di 13.824 Sumur Tua” dengan target 7.500 sumur *idle* dengan perkiraan produksi 20,3 ribu bopd pada tahun 2029; serta “Eksplorasi 10 Blok Migas Baru” dengan target Wilayah Kerja Berkontrak dilakukan akuisisi data seismik/geologi baru atau pemboran pada tahun 2029. Penetapan keempat program tersebut sebagai PKPN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program strategis sektor hulu migas, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta memperkuat upaya pencapaian target *lifting* minyak bumi nasional sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp995.924.000,-. Hasil dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan strategis lain di triwulan ini.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Capaian *lifting* minyak bumi sampai dengan triwulan II tahun 2026 dipengaruhi oleh mayoritas Wilayah Kerja (WK) migas yang telah memasuki fase penurunan produksi alamiah (lapangan tua). Dua wilayah kerja (WK) dengan kontribusi terbesar nasional mengalami kendala teknis berat sepanjang triwulan II 2026, yang menyebabkan fluktuasi angka *lifting* harian. WK Rokan (Pertamina Hulu Rokan) mengalami kendala operasional berupa gangguan pasokan kelistrikan hulu yang sempat membatasi optimalisasi pompa sumur. Blok Cepu (ExxonMobil Cepu Ltd / Lapangan Banyu Urip) mengalami penurunan produksi alamiah (*decline rate*) yang lebih cepat dari perkiraan awal pada beberapa sumur utama.

Pemerintah melalui SKK Migas menggenjot pengeboran hingga 100 sumur eksplorasi dan melakukan penyesuaian regulasi agar menarik investasi hulu migas hingga USD 16 miliar yang difokuskan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi demi menahan laju penurunan produksi alamiah. Selain itu, pemerintah juga mengawal ketat dua proyek utama yang dijadwalkan mulai beroperasi (onstream) pada triwulan II tahun 2026, yaitu: Proyek Polymer Minas Area (PT Pertamina Hulu Rokan) dengan kapasitas tambahan produksi sebesar 1.212 BOPD dan NSD Plant (EMP Bentu) dengan kapasitas tambahan produksi 90 BOPD.

Sebagai langkah pemulihan di WK Rokan dilakukan *fuel switching* dengan manuver darurat beralih bahan bakar pada pembangkit untuk mengamankan pasokan listrik internal. Selain itu, dilakukan juga *workover* pada 86 sumur terdampak guna memulihkan kembali kinerja pompa sumur yang sempat drop. Langkah lainnya dengan melakukan pengeboran agresif pada 103 sumur baru (dari target 460 sumur setahun) demi mengejar target pemulihan produksi ke level 144.000 BOPD.

Untuk menahan kejatuhan produksi dan mendorong kembali capaian *lifting* menuju 150.000 BOPD di Blok Cepu, SKK Migas bersama EMCL menerapkan tiga taktik utama sepanjang triwulan II tahun 2026, inovasi teknologi reaktivasi sumur mati (*idle wells*), program *water shut-off* (WSO), dan kampanye pengeboran masif (BUIC dan Sumur Baru). Melalui intervensi ini, kapasitas produksi harian Blok Cepu perlahan dikembalikan ke rentang 170.000 hingga 180.000 BOPD pada semester II.

Upaya diatas perlu didukung oleh percepatan eksplorasi dan pengembangan, penguatan kepastian regulasi dan insentif investasi, peningkatan keandalan fasilitas produksi, serta penyederhanaan perizinan dan penataan tata kelola hulu migas yang mencakup reformasi regulasi hulu migas, pemanfaatan sumur *idle* dan sumur tua yang masih memiliki potensi minyak, kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja dalam bentuk kerja sama produksi sumur minyak dengan BUMD/Koperasi/UMKM, penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) untuk mengoptimalkan produksi, serta implementasi CCS/CCUS guna meningkatkan efisiensi produksi. Pemerintah mengedepankan strategi *Filling The Gap* (FTG) serta percepatan izin pemanfaatan puluhan ribu sumur minyak masyarakat untuk menambah volume produksi sekitar 20.000 BOPD hingga akhir tahun. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lifting minyak bumi dan mendukung pencapaian target *lifting* minyak bumi 610.000 BOPD di akhir tahun 2026 serta target jangka menengah dan panjang.

1.2 Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi

Latar Belakang

Lifting gas bumi adalah sejumlah gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). *Lifting* ini mencerminkan volume produksi gas bumi yang secara riil tersedia dan siap untuk dimonetisasi. Seperti halnya *lifting* minyak bumi, *lifting* gas bumi juga menjadi indikator penting dalam perhitungan penerimaan negara dan dalam mengukur kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan target operasional hulu gas bumi dengan asumsi *lifting* gas bumi sebesar 984.000 barel setara minyak per hari/barrel of oil equivalent per day (boepd). Penetapan target *lifting* migas tidak hanya mencerminkan proyeksi produksi, tetapi juga memperhitungkan kondisi penurunan produksi alamiah (decline rate) yang diasumsikan sebesar 20%. Decline rate sebesar 20% digunakan sebagai asumsi konservatif yang didasarkan pada analisis trend produksi di berbagai lapangan migas di Indonesia, di mana sumur-sumur yang menua cenderung mengalami penurunan produksi.

Untuk mencapai target *lifting* gas bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

- Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
- Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
- Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
- Nota Dinas Penyampaian Progres;
- Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT);
- Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu anggota Panitia Antarkementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 yang menjadi instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (debottlenecking) dan memastikan ketercapaian tahapan kritis (milestones) pada proyek-proyek hulu migas eksisting maupun baru, serta meningkatkan kinerja operasional lapangan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi produksi dengan kapasitas produksi dalam rangka pencapaian target *lifting* gas bumi.

Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{realisasi lifting gas bumi}}{\text{target lifting gas bumi} - (\text{target lifting gas} \times \text{decline rate})} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi bertujuan Untuk menilai kinerja produksi hulu gas bumi, menentukan penerimaan negara dari sektor migas, serta menyusun kebijakan energi nasional yang tepat. Data ini juga digunakan untuk memonitor ketersediaan cadangan energi, menjaga stabilitas ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan energi domestik, serta membantu mengevaluasi keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi bersifat rasio pencapaian target *lifting* gas bumi nasional yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun indikator ini tidak ditetapkan target triwulannya secara akumulatif mengingat pengukurannya dicerminkan menggunakan tingkat produksi rata-rata harian yang menjadi standar industri migas secara global dan tidak distandarkan dalam rentang waktu triwulanan.

Hingga triwulan II tahun 2026, Persentase Pencapaian Target *Lifting* Gas Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 118,16% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi	Persentase	100%	118,16%	120%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{867,83}{918 - (918 \times 20\%)} \times 100\% = 118,16\%$$

Pada Triwulan II Tahun 2026, berdasarkan data realisasi bulan Mei 2026, *lifting* gas bumi Indonesia yang tercatat oleh SKK Migas mencapai sebesar 5.207 MMSCFD, setara dengan 867,83 BOEPD. Capaian *lifting* gas bumi menunjukkan kinerja yang positif, yakni sekitar 94,53% dibandingkan target APBN Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 918 ribu BOEPD.

Capaian *lifting* gas bumi ini ditopang oleh kinerja dari 5 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), diantaranya: BP Berau Ltd. (Proyek Tangguh LNG) sebesar 1.494 MMSCFD, PT Pertamina EP sebesar 555 MMSCFD, ENI East Sepinggan Ltd. sebesar 474 MMSCFD, Medco E&P Grissik Ltd. (Blok Corridor) sebesar 458 MMSCFD, dan PT Pertamina Hulu Mahakam (WK Mahakam) sebesar 364 MMSCFD. Kelima produsen besar di atas secara akumulatif mengamankan porsi terbesar pasokan gas nasional, menjaga keandalan suplai energi untuk sektor kelistrikan, pabrik pupuk, dan industri manufaktur strategis

Dengan capaian yang positif hingga Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan momentum tersebut melalui pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan program kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), penyelesaian proyek-proyek strategis secara tepat waktu, serta percepatan

perizinan dan dukungan fiskal guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Diharapkan tren positif ini dapat terus dipertahankan sehingga realisasi lifting gas bumi tetap melampaui target yang ditetapkan, sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi pencapaian target jangka panjang produksi gas bumi sebesar 2 miliar kaki kubik per hari (12 BSCFD) pada tahun 2030.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Target <i>Lifting</i> Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring Pencapaian Realisasi Lifting Gas Bumi Nasional Triwulan I Dan Target Realisasi Triwulan II	Terlaksana	Terlampir
2.	Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas Bumi	Terlaksana	Terlampir
3.	Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Revisi PP 27/2017	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut.

1. Monitoring Pencapaian Realisasi Lifting Gas Bumi Nasional Triwulan I dan Target Realisasi Triwulan II (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui Rapat Pembahasan Capaian Indikator sektor ESDM Triwulan I Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 30 April 2026. Adapun data realisasi *lifting* gas bumi pada triwulan I tahun 2026 yang diperoleh dari Kementerian ESDM adalah sebesar 932 ribu boepd atau 94,7% % dan realisasi *lifting* gas bumi pada Mei tahun 2026 yang diperoleh dari SKK Migas adalah sebesar 867,8 ribu boepd atau 88,2%, sementara target realisasi pada triwulan II tahun 2026 tidak dapat ditentukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan non-teknis sehingga target realisasi pada triwulan II tahun 2026 yang digunakan merupakan target tahunan yaitu 984 boepd.

2. Koordinasi Pembahasan Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Hulu Gas Bumi (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui:

- a. Rapat Pembahasan Lanjutan Investasi LNG Blok Masela yang diinisiasi oleh Sekretariat Dukungan Kabinet tanggal 13 April 2026. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta perwakilan Kementerian Keuangan; dan Direksi INPEX Masela dengan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut:
 - i. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan *groundbreaking* pada pertengahan tahun 2026 ini tidak dapat didasarkan pada selesainya tahapan FID. Sehingga progress yang dapat dilaporkan kepada Bapak Presiden adalah tercapainya kesepakatan harga dengan masyarakat pada proses *land clearing*

- dan INPEX berkomitmen melaksanakan pembangunan fasilitas awal.
- ii. Perlu ditetapkan kepastian kebijakan dan regulasi, termasuk DHE/DHI serta alokasi LNG dengan pendekatan yang fleksibel guna menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan daya tarik investasi.
 - iii. Perlu dilakukan percepatan finalisasi kontrak jangka panjang dan perizinan strategis, termasuk *Master List* serta kebijakan TKDN yang adaptif terhadap kebutuhan proyek.
 - iv. Perlu ditetapkan timeline proyek yang jelas serta diperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna mendorong percepatan *Final Investment Decision* (FID).
 - v. Sebagai tindak lanjut, direncanakan kunjungan lapangan ke Saumlaki, Provinsi Maluku untuk memperoleh gambaran kondisi, kesiapan dan perkembangan proyek LNG Blok Masela.
- b. Rapat Koordinasi Pembahasan Pendalaman Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor ESDM tanggal 7 April 2026 dan 14 April 2026 sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor: B-205/PR.01/SJN/2026 tanggal 13 Februari 2026. Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Penerimaan tembusan surat Menteri ESDM kepada Presiden RI Nomor: T-140/HK.01/MEM.S/2026 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 22 April 2026. Adapun urgensi dari Rancangan Peraturan Presiden tersebut yaitu penyesuaian nomenklatur menteri/pimpinan lembaga sesuai dengan susunan kabinet yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
 - d. Penerimaan tembusan surat Kepala SKK Migas kepada Menteri Keuangan Nomor: SRT-0283/SKKIA0000/2026/S4 perihal Percepatan Penyelesaian Perjanjian Abadi LNG *Development Agreement* ("LDA") untuk Proyek LNG Abadi Wilayah Kerja Masela tanggal 27 April 2026. SKK Migas dan KKKS INPEX telah memperoleh kesepakatan antara lain:
 - i. Skema TBS sebagaimana telah memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan dengan alternatif pembiayaan selain pinjaman Bank, yaitu berupa *Project Bonds*.
 - ii. Ketentuan peraturan terkait DHE SDA yang akan diimplementasikan bagi industri minyak dan gas bumi akan tetap diberlakukan dengan pengedapan dana sebesar 30% selama jangka waktu 3 bulan, khususnya untuk LNG yang akan diproduksi dan dijual oleh Wilayah Kerja Masela.
 - e. Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan PSN sektor Energi sub sektor Hulu Migas yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis tanggal 6 Mei 2026. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis dan dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan kesimpulan dan tindak lanjut sebagai berikut:
 - i. Badan Usaha Pelaksana Proyek PSN dan PJPK agar dapat melengkapi data dan informasi progres pelaksanaan PSN termasuk nilai dan realisasi investasi serta realisasi tenaga kerja sekaligus menyampaikan surat balasan terhadap permintaan kelengkapan
-

dokumen PSN sebagaimana surat Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor: T/PK.KPPIP/27/D.V.M.EKON.KPPIP/04/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Kelengkapan Dokumen Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disampaikan kepada SKK Migas.

- ii. Diperlukan percepatan koordinasi dan penyelarasan antar pemangku kepentingan dalam rangka penerbitan Surat Rekomendasi untuk pemindahan lokasi Pabrik PKT oleh Menteri ESDM, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Kepala BP BUMN.
- f. Penerimaan tembusan surat Menteri Keuangan kepada Presiden RI Nomor: S-261/MK.02/2026 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2017 tentang perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (RPP Perubahan PP 53/2017) tanggal 19 Mei 2026.
- g. The 50th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM bekerja sama dengan IPA tanggal 20 Mei 2026.

3. Rapat Koordinasi Identifikasi Isu Revisi PP 27/2017 (Terlaksana)

Rencana aksi dilaksanakan melalui penyampaian surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (a.n. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) kepada Menteri Keuangan (c.q. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) Nomor: PH.2.1/81/M.EKON/04/2026 perihal Penyampaian Usulan Anggota PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 April 2026 yang mengusulkan Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sebagai anggota PAK.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja melalui Rapat Pembahasan Dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kluster Kemandirian Energi yang diinisiasi oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tanggal 25 Mei 2026 dengan hasil rapat bahwa salah satu program yang merupakan direktif Presiden adalah “Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi” dengan target sebesar 642-792 ribu bopd pada tahun 2029 serta “Eksplorasi 10 Blok Migas Baru” dengan target Wilayah Kerja Berkontrak dilakukan akuisisi data seismik/geologi baru atau pemboran pada tahun 2029. Penetapan kedua program tersebut sebagai PKPN diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program strategis sektor hulu migas, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta memperkuat upaya pencapaian target *lifting* gas bumi nasional sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pelaksanaan rencana aksi selama triwulan II tahun 2026 telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, yang diwujudkan melalui penghematan anggaran belanja, baik pada belanja bahan seperti konsumsi rapat dan *seminar kit*, maupun belanja perjalanan dinas, dengan estimasi efisiensi mencapai sekitar Rp995.924.000,-. Dana hasil efisiensi selanjutnya dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis lainnya pada triwulan yang sama.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Tantangan utama yang mempengaruhi capaian lifting gas bumi nasional sepanjang triwulan kedua tahun 2026 didominasi oleh masalah infrastruktur distribusi, kesiapan industri penyerap, dan kendala operasional di lapangan tua di beberapa blok penopang utama. Terjadinya gangguan sistem kelistrikan di wilayah kerja utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), adanya penurunan produksi (*decline rate*) di Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu), dan masa pemulihan penuh pasca insiden kebocoran pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) pada triwulan pertama yang sempat berdampak ke terminal Dumai berkontribusi besar pada capaian lifting gas bumi pada semester pertama tahun 2026.

Proyek-proyek gas baru (termasuk pengembangan lapangan *deepwater* atau sisa pengembangan Blok Tangguh) menghadapi tantangan birokrasi, negosiasi harga gas, dan penyelesaian amandemen Kontrak Kerja Sama (KKS). Hal ini mengakibatkan tambahan pasokan gas dari proyek baru tidak bisa masuk ke dalam sistem jaringan distribusi tepat waktu sesuai target APBN.

Guna mengejar target lifting gas bumi nasional tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 5.508 MMSCFD, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menerapkan strategi agresif yang berfokus pada empat pilar utama. Pertama, pemerintah mengoptimalkan lapangan hulu eksisting (*brownfield*) untuk menahan laju penurunan produksi alami (*natural decline*) melalui rencana pengeboran 617 sumur pengembangan, eksekusi 564 kegiatan *workover*, serta pelaksanaan 25.265 *well service* untuk menjaga stabilitas tekanan sumur tua. Kedua, dilakukan percepatan proyek baru (*onstream*) agar pasokan gas segar dapat segera masuk ke dalam sistem transmisi, salah satunya memprioritaskan penyelesaian *Platform WPN-5* di Proyek Sisi Nubi (Blok Mahakam) untuk menyumbang tambahan gas sebesar 20 MMSCFD pada Agustus 2026. Ketiga, strategi diarahkan pada penguatan konektivitas melalui sinkronisasi kesiapan serapan pembeli hulu-hilir (*buyer readiness*) serta perbaikan berkala pada infrastruktur jaringan pipa strategis.

Penataan tata kelola hulu migas tersebut mencakup reformasi regulasi hulu migas, pemanfaatan sumur *idle* dan sumur tua yang masih memiliki potensi produksi, pengembangan kerja sama pengelolaan bagian Wilayah Kerja melalui skema kerja sama produksi sumur gas dengan BUMD, koperasi, dan UMKM, penerapan *Enhanced Gas Recovery* (EGR) untuk mengoptimalkan tingkat produksi, serta implementasi teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCS/CCUS) guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan lifting gas bumi nasional serta mendukung pencapaian target produksi jangka menengah dan jangka panjang.

1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Latar Belakang Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah proses penyaluran BBM yang diberikan subsidi sehingga harga jual BBM yang diterima masyarakat lebih terjangkau. Proses penyaluran BBM bersubsidi dilakukan oleh Badan Usaha yang menerima penugasan kepada konsumen yang berhak, seperti transportasi darat, usaha mikro, atau sektor tertentu yang membutuhkan sesuai dengan kriteria konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Penyaluran BBM Bersubsidi dilaksanakan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan akses yang lebih mudah dan terjangkau sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Besaran kuota volume total BBM bersubsidi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat Asumsi Makro bersama DPR RI. Kuota BBM bersubsidi tahun 2026 yang telah ditetapkan adalah sebesar 19,162 juta kilo Liter (kL). Kuota ini lebih rendah
---	--

dibandingkan tahun 2025 dengan tujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tahun 2026 dapat lebih terkendali dan tepat sasaran.

Untuk mencapai target penyaluran BBM bersubsidi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II;
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II;
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain;
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi memfasilitasi pembahasan perubahan rincian konsumen pengguna BBM bersubsidi melalui perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap realisasi penyaluran BBM bersubsidi agar kuota volume yang telah ditetapkan dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi menganalisis potensi dinamika kebutuhan BBM bersubsidi berdasarkan trend historis konsumsi, proyeksi pertumbuhan sektor pengguna, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran BBM bersubsidi, guna mengantisipasi potensi deviasi terhadap kuota yang telah ditetapkan serta mendukung perumusan langkah pengendalian yang tepat.

Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi dihitung dengan:

$$= \frac{\text{Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi}}{\text{kuota BBM Bersubsidi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi persentase pencapaian penyaluran BBM bersubsidi berdasarkan formula di atas memiliki kategori sebagai berikut:

Persentase Penyaluran	Keterangan	Realisasi
$90\% \leq x \leq 100\%$	Penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota	100%
$80\% \leq x < 90\%$	Penyaluran terkendali dan tidak melebihi kuota namun masih jauh dari target penyaluran	90%
$< 80\%$	Penyaluran masih sangat jauh dari target penyaluran	80%

Tujuan pencapaian IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bertujuan Untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran ini, pemerintah dapat menilai efektivitas distribusi, mengawasi realisasi terhadap kuota yang ditetapkan agar kuota yang telah diberikan dapat mencukupi dan tersalurkan dengan tepat hingga penghujung tahun, mencegah penyalahgunaan subsidi, serta menyediakan data untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi bersifat rasio pencapaian target penyaluran BBM bersubsidi yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target triwulan II sebesar 50% didasarkan pada

perkiraan progres realisasi penyaluran BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat dan tren penyaluran tahun-tahun sebelumnya.

Hingga triwulan II Tahun 2026, Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi yang telah terealisasi sebesar 48,01% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi	Persentase	50%	48,01%	96,02%

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{9.200.643}{19.162.500} \times 100\% = 48,01\%$$

Sampai dengan bulan Juni Tahun 2026, realisasi volume BBM Bersubsidi yang disalurkan berdasarkan data dari BPH Migas adalah 19.612.500 KL atau 48,01% dari kuota tahunan BBM Bersubsidi, dengan rincian Minyak Solar sebesar 8.955.940 KL dan Minyak Tanah sebesar 244.703 KL dengan catatan realisasi Januari s.d Mei 2026 (*Verified*) dan 1 - 21 Juni 2026 (*Unverified*).

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dan bergerak sesuai dengan target penyaluran yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong pertumbuhan kebutuhan energi, khususnya pada Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), serta efektivitas pengelolaan distribusi oleh Pemerintah bersama badan usaha penugasan.

Di tengah dinamika global, termasuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok energi dunia, Pemerintah berhasil menjaga kesinambungan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi melalui berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi pasokan domestik, diversifikasi sumber impor, penguatan manajemen logistik, serta peningkatan cadangan energi. Upaya tersebut mendukung pencapaian target penyaluran BBM bersubsidi pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Pencapaian Penyaluran BBM Bersubsidi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pembahasan Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran	Terlaksana	Terlampir
2	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM	Terlaksana	Terlampir

Bersubsidi triwulan 1 dan target penyaluran BBM Triwulan 2		
--	--	--

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi pembahasan Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Rapat urgensi revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 yang diadakan oleh DEN pada tanggal 11 Mei 2026 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) DEN memasukkan percepatan revisi Perpres 191/2014 dan Perpres 104/2007 dalam Sidang Anggota DEM yang akan dilaksanakan secepatnya pada Bulan Mei 2026
 - 2) DEN menginisiasi komunikasi public bersama stakeholder terkait Gerakan hemat energi
 - 3) DEN memfasilitasi partisipasi semua tokoh masyarakat termasuk tokoh agama dalam penggunaan BBM dan LPG subsidi tepat sasaran dan memasukkan dalam sidang Anggota.
 - 4) DEN mengusulkan adanya timeline pembahasan revisi Perpres 191/2014 dan Perpres 104/2007 secepatnya.
 - 5) DEN memfasilitasi koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda dalam mengendalikan konsumsi JBT dan LPG subsidi
- b. Pengaturan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada tanggal 29 Juni 2026, dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Pertamina agar dapat menyajikan data realisasi pendistribusian secara mingguan yang terintegrasi dengan informasi perkembangan harga setiap jenis BBM dalam satu grafik, sehingga keterkaitan antara perubahan harga dan pola konsumsi setiap jenis BBM dapat dianalisis secara komprehensif. Penyajian tersebut juga agar dilengkapi dengan proyeksi realisasi pendistribusian hingga Desember 2026 sebagai bahan evaluasi serta dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan
 - 2) BPH Migas agar dapat melakukan pemutakhiran data mengenai klasifikasi jenis kendaraan beserta persentase populasi dan persentase konsumsi BBM pada masing-masing jenis kendaraan.
 - 3) Pertamina agar menyusun perhitungan secara komprehensif mengenai estimasi tambahan kebutuhan anggaran subsidi dengan menggunakan berbagai skenario asumsi variables (ICP dan nilai tukar) sebagai dasar bagi Kementerian Keuangan dalam melakukan asesmen terhadap implikasi fiskal

2. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan I dan target penyaluran BBM Triwulan II

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Diskusi dan peninjauan lapangan terkait penyediaan dan penyaluran BBM JBT, JBKP dan JBU (khususnya Avtur dan BBM Non PSO untuk Nelayan) di wilayah Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan data historis hingga 12 Juni 2026, realisasi demand BBM dan LPG di Sumatera Barat menunjukkan tren meningkat seiring bertambahnya aktivitas masyarakat. Pada sektor rumah tangga,

	konsumsi LPG mencapai 463 MT/hari, meningkat 6,7% dibandingkan tahun 2025 2) Berdasarkan realisasi penyaluran BBM subsidi di Provinsi Sumatera Barat hingga 12 Juni 2026, penyaluran Peralite JBKP secara kumulatif masih berada di bawah kuota tahun berjalan. Realisasi mencapai 294.600 KL atau sekitar 96,5% dari alokasi kumulatif hingga periode tersebut, sehingga masih terdapat ruang penyaluran sekitar 3,5% 3) Sementara itu, penyaluran Biosolar JBT telah melampaui kuota kumulatif tahun berjalan. Realisasi tercatat sebesar 251.835 KL atau 105,4% dari kuota hingga 12 Juni 2026, sehingga terjadi over kuota sekitar 5,4%. 4) Berdasarkan evaluasi penyaluran BBM Biosolar JBT di Provinsi Sumatera Barat, pada periode 16–23 Mei 2026 realisasi penyaluran sekitar 118% dari kuota harian, sehingga terjadi over kuota sebesar 18%. 5) Selanjutnya, pada periode 7 hari terakhir atau 5–13 Juni 2026, kondisi penyaluran menunjukkan perbaikan. Realisasi tercatat sebesar 109,8% dari kuota harian, sehingga over kuota menurun menjadi sekitar 9,8% b. Diskusi dan Kunjungan Kerja penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah Jawa Timur dan Pengembangan Jargas di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2026, dengan hasil sebagai berikut: 1) Secara umum, stok dan penyaluran BBM pada area Jawa Timur dalam kondisi aman dan berjalan lancar dengan rata-rata coverage days untuk produk gasoline berada pada level 18,6 hari, gasoil berada pada level 9,87 hari, dan avtur berada pada level 11,6 hari. 2) Rerata sales harian BBM wilayah Jawa Timur sebesar 20.793 kL/hari, sementara rerata sales harian LPG wilayah Jawa Timur sebesar 4.836 MT/hari. Di sisi lain, rerata sales harian avtur wilayah Jawa Timur sebesar 748 kL/hari 3) Sampai dengan 31 Mei 2026. realisasi penyaluran Biosolar (JBT) menunjukkan tren di atas kuota tahun berjalan, sedangkan penyaluran Peralite (JBKP) masih berada di bawah kuota yang telah ditetapkan. Adapun rinciannya sebagai berikut : a) JBT tercatat terealisasi 1.040.890 KL atau 1,9% di atas kuota YTD. Hingga akhir 2026, penyaluran diproyeksikan mencapai 2.530.732 KL atau 2,4% di atas kuota tahunan, meskipun kuota tahun 2026 sendiri turun 1,0% dibandingkan tahun 2025. Rata-rata penyaluran harian mencapai 6.893 KL per hari b) JBKP terealisasi 1.573.093 KL atau 4,1% di bawah kuota YTD. Hingga akhir 2026, penyaluran diproyeksikan mencapai 3.954.968 KL atau 0,2% di bawah kuota tahunan, dengan kuota tahun 2026 turun 9,1% dibandingkan tahun 2025. Rata-rata penyaluran harian tercatat 10.418 KL per hari 4) Terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu : a) Adanya penurunan kuota JBT dan JBKP Provinsi Jawa Timur, sementara itu terdapat peningkatan kebutuhan Masyarakat terhadap BBM JBT dan JBKP. b) Adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM Subsidi dengan Non Subsidi yang berpotensi beralihnya konsumen ke produk subsidi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pendaftar
--	---

	barcode subsidi hingga empat kali lipat, dari sekitar 1.000 menjadi 4.000 pendaftar. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp995.924.000,-. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Pelaksanaan pengawasan lapangan kurang maksimal mengingat jumlah personel dan sumber daya yang terbatas. 2. Tertundanya pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait rekomendasi perubahan konsumen pengguna karena menunggu arahan dari pengambil kebijakan. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 1. Penguatan koordinasi dengan Kementerian ESDM (dalam hal ini Ditjen Migas, Ditjen Gakum dan BPH Migas), Kementerian/Lembaga terkait, dan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan secara intensif. 2. Penguatan tata kelola penyaluran BBM Bersubsidi melalui revisi atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	Latar Belakang Implementasi bioetanol merupakan instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung diversifikasi energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 telah memuat pengaturan mengenai implementasi bioetanol, namun masih diperlukan penyesuaian untuk memperkuat pengaturan bioetanol agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan serta kebutuhan pelaku usaha. Penyesuaian tersebut mencakup dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif fiskal maupun non fiskal serta penugasan khusus kepada Badan Usaha yang akan diberikan penugasan. Oleh karena itu, perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk mencapai target penyusunan regulasi implementasi Bioetanol didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya: 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II; 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II; 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain; 4. Nota Dinas Penyampaian Progres; 5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan 6. Laporan monitoring dan evaluasi Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi mendukung penyiapan dan penyusunan substansi teknis dalam kerangka perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2023 sebagai upaya mendorong percepatan implementasi bioetanol. Proses perubahan dimaksud telah memperoleh

persetujuan izin prakarsa dari Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: B-699/M/D-1/HK.03.02/11/2025 tanggal 25 November 2025. Selain itu, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi juga memfasilitasi penyelesaian hambatan teknis (*debottlenecking*) implementasi bioetanol, termasuk regulasi mengenai pemberian fasilitas pembebasan cukai atas etil alkohol/etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mendukung penyusunan regulasi penahapan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan BBM, termasuk untuk jenis BBN bioetanol.

Realisasi Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol dihitung dengan menggunakan formula:

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Isu}}{\text{Jumlah Isu/Permasalahan}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyusunan regulasi implementasi Bioetanol berdasarkan formula di atas yang dilakukan melalui penyelesaian isu dalam rangka *debottlenecking* mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) melalui beberapa tahapan:

No	Tahapan
1	Isu / Permasalahan: • Pembebasan Cukai Etanol untuk Bahan Bakar Nabati • Pengaturan KBLI untuk Industri Pencampuran BBM • Pengaturan ketersediaan bahan baku bioetanol • Pengaturan Pengembangan Bioetanol sebagai PSN • Penahapan implementasi E5 dan E10
2	Pembahasan penyelesaian permasalahan
3	Rekomendasi Penyelesaian Isu

Tujuan pencapaian IKU 1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol Untuk memastikan tersusunnya regulasi implementasi bioetanol yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta mampu memenuhi kebutuhan implementasi di lapangan bagi pelaku usaha. Regulasi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar atas kepastian hukum, memperkuat tata kelola pelaksanaan implementasi bioetanol, dan mendorong kesiapan kebijakan bioetanol agar dapat diimplementasikan secara terkoordinasi, efektif dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol bersifat rasio pencapaian target Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN Tahun 2025-2028. Adapun target triwulan II sebesar 50 % didasarkan pada perkiraan progres realisasi Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol.

Hingga triwulan II tahun 2026, Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol yang telah terealisasi sebesar 95,89% dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase Penyusunan Regulasi	Persentase	100%	60%	120%

Implementasi Bioetanol				
-------------------------------	--	--	--	--

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

Sampai dengan bulan Juni Tahun 2026, berbagai isu strategis yang menjadi kendala dalam pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada aspek kebijakan fiskal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur pembebasan cukai etanol untuk bahan bakar nabati. Kebijakan tersebut memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha sekaligus mendukung peningkatan daya saing bioetanol domestik dalam rangka percepatan implementasi mandatori bioetanol nasional.

Pada aspek regulasi industri, pemerintah telah menetapkan KBLI 19206 sebagai klasifikasi usaha untuk kegiatan industri pencampuran bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati (biofuel). Pengaturan tersebut memberikan kepastian perizinan bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan blending bioetanol dengan BBM sehingga mendukung percepatan implementasi mandatori bioetanol, pengembangan infrastruktur distribusi, serta peningkatan investasi pada sektor hilir bioenergi.

Pengembangan industri bioetanol juga diperkuat melalui usulan pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas produksi bioetanol nasional, mendorong investasi, memperkuat hilirisasi komoditas tebu, serta mendukung pemenuhan kebutuhan bioetanol untuk pelaksanaan program mandatori.

Selanjutnya, tahapan implementasi mandatori bioetanol telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 113 Tahun 2026 yang mengatur peta jalan pelaksanaan mandatori bioetanol secara bertahap melalui implementasi campuran bioetanol E5 hingga E10. Penahapan tersebut mempertimbangkan kesiapan pasokan bioetanol, pembangunan infrastruktur blending dan distribusi, serta kesiapan industri otomotif dan sektor hilir dalam mendukung penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati.

Sementara itu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku bioetanol dan keberlanjutan implementasi program, pemerintah telah menyusun roadmap pengembangan bioetanol yang tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Roadmap tersebut memuat strategi pengembangan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penahapan implementasi mandatori bioetanol secara terintegrasi sehingga pengembangan industri bioetanol dapat berjalan selaras dengan target swasembada gula nasional, ketahanan energi, dan transisi energi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat Koordinasi PAK dan Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023	terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi tanggal 16 April 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2026. Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Kementerian ESDM.

Hasil rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) direncanakan akan memasuki tahap harmonisasi pada minggu depan.
- Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat pada hari ini dapat dijadikan sebagai kesepakatan Panitia Antar Kementerian (PAK) yang menyepakati bahwa KBLI 19206 tidak memerlukan izin dasar baru sepanjang tidak menimbulkan penambahan tingkat risiko.
- Notulensi rapat koordinasi pada rapat ini akan digunakan sebagai dasar oleh Kementerian ESDM dalam proses harmonisasi regulasi terkait.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melakukan penetapan/pencantuman KBLI 19206 setelah Kementerian ESDM menyampaikan NSPK dimaksud.

2. Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tanggal 21 April 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rapat Lanjutan PAK dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sebagai tindak lanjut rapat PAK sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2026. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan dihadiri oleh para peserta anggota PAK atau yang mewakili.

Hasil rapat adalah sebagai berikut:

- Pengembangan bioetanol nasional perlu dilakukan secara terintegrasi antara sektor hulu dan hilir agar ketersediaan bahan baku, kapasitas industri, dan infrastruktur distribusi berjalan seimbang.
- Berdasarkan taksasi produksi 2026, luas areal tebu mencapai sekitar 576,537 ribu hektare dengan potensi molases sekitar 1,868 juta ton yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol.

	• Target pengembangan bioetanol memerlukan perluasan lahan tebu secara bertahap hingga sekitar 1,2 juta hektare, namun menghadapi kendala keterbatasan bibit, kesesuaian lahan, dan regulasi. • Industri bioetanol eksisting masih memiliki kapasitas yang belum termanfaatkan optimal, sehingga perlu penguatan koordinasi dengan Pertamina sebagai off-taker guna memastikan penyerapan produksi. • Kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik molases diatur melalui pembatasan ekspor untuk memenuhi pasokan dalam negeri. • Diperlukan diversifikasi bahan baku melalui singkong dan jagung sebagai rencana jangka panjang, untuk memenuhi target campuran bioetanol yang lebih tinggi. 3. Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden No 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati tanggal 4 Mei 2026 Rapat dilaksanakan pada Selasa, 4 Mei 2026 yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas bumi menindaklanjuti Rapat PAK sebelumnya. Rapat menyepakati hal sebagai berikut : • Pembahasan perubahan Pasal 2 terkait pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol, termasuk penambahan pengaturan mengenai tata kelola molases domestik untuk kebutuhan bioetanol dalam negeri. • Pembahasan perubahan Pasal 3 terkait penyusunan peta jalan (road map) percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol, serta kesepakatan bahwa rincian roadmap akan dimuat dalam lampiran Peraturan Presiden. • Pembahasan penambahan Pasal 3A dan Pasal 3B terkait pemberian insentif fiskal, nonfiskal, pembiayaan, penjaminan, dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan bioetanol. • Pembahasan perubahan Pasal 4 dan penambahan Pasal 4A terkait penyesuaian tugas, fungsi, dan koordinasi antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol. • Pembahasan perubahan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 terkait penyesuaian tugas dan dukungan kementerian/lembaga, meliputi aspek pertanian, keuangan, infrastruktur, kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, perindustrian, dan pengusaha bioetanol. • Pembahasan perubahan Pasal 14 terkait penyesuaian kewenangan antara Badan Pengaturan BUMN dan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam pelaksanaan penugasan program swasembada gula dan bioetanol. • Pembahasan perubahan Pasal 16 terkait dukungan pemerintah daerah dalam aspek perizinan, tata ruang, dan pendampingan kepada petani tebu. • Pembahasan perubahan Pasal 17 dan Pasal 18 terkait penugasan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), termasuk pengaturan rencana aksi penugasan dan pemindahan target angka ke dalam lampiran Peraturan Presiden.
--	--

	• Pembahasan penambahan Pasal 19A terkait penugasan PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan, dan pendistribusian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. • Pembahasan perubahan Pasal 20 dan Pasal 21 terkait mekanisme pelaporan dan evaluasi pelaksanaan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. 4. Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) tanggal 20 Mei 2026 Rapat dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026 yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM menindaklanjuti Rapat PAK sebelumnya. Rapat menyepakati hal sebagai berikut : • Pengembangan bioetanol nasional perlu dilakukan secara terintegrasi antara sektor hulu dan hilir agar ketersediaan bahan baku, kapasitas industri, dan infrastruktur distribusi berjalan seimbang. Berdasarkan taksasi produksi 2026, luas areal tebu mencapai sekitar 576,537 ribu hektare dengan potensi molases sekitar 1,868 juta ton yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. • Target pengembangan bioetanol memerlukan perluasan lahan tebu secara bertahap hingga sekitar 1,2 juta hektare, namun menghadapi kendala keterbatasan bibit, kesesuaian lahan, dan regulasi. Industri bioetanol eksisting masih memiliki kapasitas yang belum termanfaatkan optimal, sehingga perlu penguatan koordinasi dengan Pertamina sebagai off-taker guna memastikan penyerapan produksi. • Kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik molases diatur melalui pembatasan ekspor untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Diperlukan diversifikasi bahan baku melalui singkong dan jagung sebagai rencana jangka panjang, untuk memenuhi target campuran bioetanol yang lebih tinggi. • Pengembangan bioetanol dinilai memerlukan proses integrasi yang tidak sederhana karena harus menjalin keterhubungan antara kapasitas industri, kebutuhan pasar, serta kesiapan sektor hilir. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, kapasitas pasokan yang saat ini memiliki komitmen untuk fuel grade berada pada kisaran 75 ribu kiloliter. Namun, apabila melihat total kapasitas industri yang tersedia, masih terdapat potensi kapasitas tambahan sekitar 178 ribu kiloliter yang belum dimanfaatkan secara optimal. • Kapasitas yang belum terserap tersebut dipandang sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan bioetanol tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas baru. Dengan adanya kapasitas cadangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai kendala yang menyebabkan potensi produksi belum dapat terserap oleh pasar, khususnya oleh sektor hilir seperti Pertamina. • Dalam konteks tersebut, dipandang perlu dilakukan pembahasan lanjutan bersama pelaku industri bioetanol untuk mengidentifikasi hambatan yang ada. Kapasitas sekitar 178 ribu kiloliter dinilai cukup signifikan dan berpotensi menjadi tambahan pasokan apabila terdapat skema penyerapan yang jelas. Pertamina sebagai pihak off-taker dipandang memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan kapasitas tersebut. • Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu diselesaikan melalui mekanisme business-to-business (B2B), terutama terkait harga,
--	---

	kualitas produk, spesifikasi teknis, dan kesepakatan komersial lainnya. Karena produk yang dibahas berada pada skema non-subsidi, ruang negosiasi dinilai lebih fleksibel dan memungkinkan kesepakatan dilakukan secara langsung antara produsen dan pembeli. • Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan forum koordinasi yang mempertemukan industri bioetanol dengan Pertamina untuk menggali lebih rinci kebutuhan masing-masing pihak. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan yang selama ini menyebabkan kapasitas industri belum termanfaatkan secara optimal, sekaligus membuka peluang percepatan penyerapan bioetanol domestik melalui kapasitas yang telah tersedia. 5. Rapat Pembahasan Lampiran Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tanggal 18 Juni 2026 Rapat Koordinasi Pembahasan Lampiran Perubahan Perpres No.40 Tahun 2023 dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Rapat Menyepakati hal hal sebagai berikut : • Indikator target penambahan areal lahan tebu akan mengacu pada data usulan Kementerian Pertanian yang selanjutnya dilengkapi dengan usulan perluasan lahan dari Badan Pengelola BUMN serta rencana pengembangan lahan oleh PT Global Papua Abadi. Rencana perluasan lahan tersebut menjadi salah satu komponen penambahan areal karena status lahannya telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan demikian, target penambahan areal diharapkan lebih mencerminkan potensi riil yang dapat direalisasikan dalam periode pelaksanaan Peraturan Presiden. • Indikator kesejahteraan petani tebu tetap menggunakan target eksisting sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023. Sementara itu, target produksi tebu dan produktivitas mengacu pada usulan Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis yang memiliki kewenangan dalam penyusunan proyeksi produksi dan pengembangan komoditas tebu nasional. • Target rendemen tebu dan pembangunan pabrik gula menggunakan angka usulan Kementerian Pertanian dengan mempertimbangkan rencana pengembangan industri gula yang disampaikan oleh Badan Pengelola BUMN dan PTPN III Holding. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan target yang realistis serta selaras dengan rencana investasi dan pengembangan kapasitas industri gula nasional. • Pada aspek hilir, indikator utilitas pabrik gula ditetapkan mengacu pada usulan Badan Pengelola BUMN dengan target minimal 80 persen. Adapun target produksi gula dan tetes dihitung berdasarkan keterkaitan antara target luas areal tebu, produktivitas, dan rendemen sehingga menghasilkan proyeksi produksi yang lebih konsisten. • Dalam pengembangan industri bioetanol, target pembangunan pabrik bioetanol dan penambahan kapasitas pabrik mengakomodasi masukan dari Badan Pengelola BUMN dan PTPN III Holding. Sementara itu, target pelaksanaan mandatori bioetanol sebagai bahan bakar nabati diselaraskan dengan usulan Kementerian ESDM
--	--

	serta mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113 Tahun 2026. • Target produksi bioetanol fuel grade disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku tetes hasil produksi gula serta proyeksi kebutuhan bioetanol berdasarkan target pelaksanaan mandatori. Dengan pendekatan tersebut, target produksi bioetanol memiliki keterkaitan yang kuat dengan kapasitas industri gula nasional maupun kebutuhan sektor energi. • Target pembangunan infrastruktur pendukung implementasi mandatori bioetanol mengakomodasi masukan dari PT Pertamina, khususnya terkait kesiapan fasilitas penyimpanan, pencampuran (blending), dan distribusi bioetanol. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga mempertimbangkan fasilitas yang dimiliki badan usaha bahan bakar minyak (BUBBM) lainnya sehingga implementasi mandatori bioetanol dapat dilaksanakan secara lebih luas, efisien, dan kompetitif. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. perlunya penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, percepatan pengembangan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kesiapan industri dalam mendukung implementasi mandatori bioetanol. 2. penyediaan bahan baku yang berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor masih menjadi faktor penting yang perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 3. perlu dilakukan pembaharuan izin prakarsa dikarenakan izin prakarsa yang ada telah melewati batas waktu yang berlaku. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 1. Penguatan koordinasi dengan K/L dalam penentuan roadmap dan sinkronisasi data dan mekanisme pelaksanaan mandatory E3-E10 2. parallel dengan proses pengajuan harmonisasi di Kementerian Hukum, Kemenko Perekonomian juga mengajukan izin prakarsa ke Kementerian Sekretariat Negara.
--	---

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Latar Belakang Program hilirisasi industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya energi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Implementasi program hilirisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui pengembangan infrastruktur pengolahan, peningkatan kapasitas industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik. Dalam kerangka tersebut, percepatan transformasi energi dan peningkatan nilai tambah subsektor migas juga diwujudkan melalui pengembangan proyek-proyek strategis. Saat ini, terdapat 2 (dua) proyek strategis yang saat ini sedang berjalan dikerjakan, yaitu (1) pembangunan Pabrik Bioetanol di Glenmore dan (2) pembangunan Proyek Green Refinery di Cilacap. Kedua proyek ini penting untuk memperkuat rantai pasok energi bersih nasional, mengembangkan bahan bakar rendah emisi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya biomassa dan minyak mentah domestik. Penyelesaian kedua proyek tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan hilirisasi migas, khususnya dalam pengurangan impor BBM dan produk kimia berbasis fosil. untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri minyak dan gas bumi didukung peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya: 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II; 2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II; 3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain; 4. Nota Dinas Penyampaian Progres; 5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan 6. Laporan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan peran tersebut, Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi akan secara khusus mengawal dan memfasilitasi percepatan penyelesaiannya kedua proyek strategis tersebut. Realisasi Persentase Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol dihitung dengan menggunakan formula: $= \frac{\text{Realisasi Pengembangan Hilirisasi Migas}}{\text{Rencana Pengembangan Hilirisasi Migas}} \times 100\%$ Rencana pengembangan hilirisasi migas melalui pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore dan proyek <i>green refinery</i> di Cilacap dengan target triwulanan sebagai berikut: • Triwulan I: 20% • Triwulan II: 40% • Triwulan III: 60% • Triwulan IV: 80% Realisasi pengembangan hilirisasi migas adalah rata-rata persentase realisasi capaian pengembangan hilirisasi migas (<i>FID</i>=100%) yang dikoordinasikan. Tujuan pencapaian IKU 2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi Untuk Untuk mengukur tingkat capaian pengembangan hilirisasi migas, menilai efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, penyesuaian kebijakan, serta penentuan prioritas program hilirisasi migas pada periode selanjutnya. Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 untuk IKU Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi bersifat rasio pencapaian target Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi yang didasarkan pada RKP 2026 dan RPJMN 2025-2028. Adapun target
---	---

triwulan II sebesar 40 % didasarkan pada perkiraan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi

Hingga triwulan II tahun 2026, Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi yang telah terealisasi sebesar 40% dari target TW I tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	% Realisasi TW II	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	50 %	100 %

Realisasi tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{40\%}{80\%} \times 100\%$$

Sampai dengan TW II tahun 2026, realisasi pelaksanaan Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi telah mencapai sebesar 50%. Hal tersebut dinilai bahwa pabrik Bioetanol Glenmore dan Pabrik Biorefinary (Bioavtur) di Cilacap tengah dalam proses penyusunan kajian FID dengan target selesai tahun 2026, dengan progres pabrik Bioetanol Glenmore telah dilakukan groundbreaking pada 6 Februari 2026 dan masuk tahap reupdating FS dan pabrik Biorefinery Cilacap masuk dalam tahap penunjukan lokasi, sehingga realisasi TW II atas progres dimaksud telah mencapai 50%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore	a. Telah diselenggarakan Diskusi dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Proyek Bioetanol di Glenmore pada tanggal 4 s.d 6 Juni 2026; b. Rapat usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 7 dan 14 April 2026;	Terlaksana
2	Koordinasi pembangunan proyek	a. Telah diselenggarakan	Terlaksana

	green refinery di Cilacap	Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap 2 pada 29 April 2026; b. Rapat usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 7 dan 14 April 2026.	
Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut: Koordinasi Pembangunan Proyek Pembangunan Pabrik Bioetanol Glenmore : 1. Diskusi dan Kunjungan Lapangan Pengembangan Proyek Bioetanol di Glenmore, sebagai berikut: a. PG Glenmore yang memiliki kapasitas giling 6.000 TCD dan berpotensi ditingkatkan menjadi 8.000 TCD. Pabrik didukung sekitar 10.000 hektare lahan tebu, dengan area seluas 12 hektar yang telah disiapkan untuk pembangunan fasilitas bioetanol; b. telah memperoleh persetujuan investasi dan mencapai kesepakatan dengan Pertamina terkait pengembangan proyek. Land clearing direncanakan dimulai pada Juni 2026, konstruksi pada September 2026, selesai pada Desember 2027, dan operasi komersial pada Mei 2028. Selain Glenmore, sedang dikaji pengembangan fasilitas bioetanol di Lampung dan Sulawesi Selatan. c. Dari sisi pembiayaan, proyek direncanakan menggunakan kombinasi equity dan debt melalui skema corporate loan dengan penjangkauan kepada perbankan Himbara. Keberlanjutan investasi sangat bergantung pada keekonomian proyek dan kepastian harga bioetanol. d. Kementerian ESDM saat ini sedang mengkaji ulang formulasi Harga Indeks Pasar (HIP) Etanol, termasuk mekanisme pass-through ke harga jual akhir. Selain itu, diusulkan agar komponen biaya logistik dan distribusi turut diperhitungkan dalam formulasi harga mengingat biaya angkut menjadi faktor signifikan dalam rantai pasok bioetanol. e. Beberapa isu yang perlu diperhatikan: • Terdapat perbedaan data khususnya terkait luas lahan dan produktivitas tebu antar K/L menjadi tantangan dalam proses revisi Perpres 40/2023. Sehingga diperlukan konsolidasi data dari seluruh stakeholder agar data yang digunakan untuk revisi Perpres 40/2023 dapat lebih sesuai dan terkoordinasi. • Diperlukan solusi tata kelola untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan menstabilkan harga gula. • Diperlukan optimalisasi pengiriman bahan baku untuk mengurangi biaya mobilisasi dan meningkatkan efisiensi. • Perhitungan harga acuan bioetanol perlu didasarkan biaya produksi bahan baku dan harga pasar. • Kenaikan kurs USD mempengaruhi biaya proyek dan investasi pengembangan pabrik gula. • Isu sosial ekonomi dan keberadaan lahan inti serta penyangga untuk pasokan tebu. • Perlunya dukungan regulasi untuk proyek PSN. 2 Rapat usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 7 dan 14 April 2026 ;.			

- a. Sehubungan dengan rencana pemutakhiran Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, PT Pertamina mengusulkan program implementasi pengembangan bioetanol di Glenmore banyuwangi dan pencampuran BBM dengan Etanol di Fuel Terminal tersebar di 8 Provinsi (Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali dan Lampung).

Koordinasi pembangunan proyek green refinery di Cilacap

1. Groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap 2
 - a. Presiden Prabowo Subianto melakukan *groundbreaking* Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah.
 - b. Pengembangan kapasitas kilang gasoline pada fasilitas eksisting RU II Dumai dan RU IV Cilacap dengan total kapasitas 62 MBSD yang ditargetkan onstream pada Q4 2030.
 - c. Proyek ini mensubstitusi impor gasoline hingga 2 juta KL per tahun atau 9,47% gap supply-demand nasional, mendukung pemenuhan Pertamina Series dari produksi domestik, serta menurunkan impor produk sampingan termasuk propylene dan LPG.
 - d. Proyek ini berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga energi, yang pada akhirnya mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat
2. Rapat usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 7 dan 14 April 2026
 - a. Sehubungan dengan rencana pemutakhiran Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, PT Pertamina mengusulkan Rescoping RDMP RU IV Cilacap yang bertujuan untuk peningkatan kualitas produk, dinamika demand BBM dan harga BBM.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

Pabrik Bioetanol:

- Kepastian status dan ketersediaan lahan untuk pembangunan pabrik bioetanol;
- Kepastian pasokan bahan baku molase dari dalam negeri
- Volatilitas harga molase dan bioetanol
- Perlunya kepastian penyerapan produksi bioetanol melalui kebijakan *mandatory blending*.

Pabrik Biorifinery (Bioavtur):

- Kepastian pasokan bahan baku khususnya Used Cooking Oil (UCO) dan feedstock lainnya;
- Kepastian *offtaker* serta roadmap pemanfaatan SAF di dalam negeri;
- Dukungan alokasi gas untuk kebutuhan operasional kilang

	Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain: 1. Penyusunan mekanisme DMO/DPO untuk molase guna menjamin ketersediaan bahan baku; 2. Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol agar lebih mencerminkan keekonomian; 3. Penetapan mandatori pencampuran bioetanol pada BBM non-PSO 4. Pengaturan formula harga jual eceran BBM yang mempertimbangkan komponen bioetanol. Koordinasi lanjutan akan dilaksanakan bersama kementerian/lembaga terkait guna memastikan dukungan regulasi serta keberlanjutan implementasi proyek.
--	---

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

- 1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Latar Belakang

Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hulu minyak dan gas bumi, antara lain:

1. Koordinasi Penandatanganan MoU dan persiapan Implementasi terkait Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional dan IA turunannya;
2. Finalisasi regulasi, persiapan implementasi serta monitoring dan evaluasi implementasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat; dan
3. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, serta notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;

- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat terkait kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi

$$\% \text{efektivitasSKP} = \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} + \% \text{Tahapan Ketiga} + \% \text{Tahapan Keempat}$$

Tujuan dari IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai indikator peran unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target triwulan II sebesar 45% disusun berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga triwulan II tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hulu minyak dan gas bumi telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 100% dari target triwulan II sebesar 45% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Persentase	45%	45%	100%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi diperoleh sebesar 45% atau mencapai 100% dari target triwulan II

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penandatanganan MoU terkait Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional dan IA turunannya	terlaksana	terlampir
2.	Koordinasi Persiapan Implementasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat	terlaksana	terlampir
3	Monitoring pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas	terlaksana	terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemanfaatan instalasi migas di perairan Pasca Operasional

Rencana aksi telah dilaksanakan melalui melalui beberapa kegiatan diantaranya:

- a. 1 April 2026
telah ditandatangani MoU on the Cooperation in the Field of Offshore Plant Service Industry / MSP tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Instalasi di Perairan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Samudera dan Perikanan di Seoul, 1 April 2026
- b. 09 April 2026
Pengembalian MoU on the Cooperation in the Field of Offshore Plant Service Industry / MSP tentang Kerja Sama di Bidang Industri Jasa Instalasi di Perairan yang telah Ditandatangani antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Samudera dan Perikanan, dan Permohonan Certified True Copy (CTC) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri
- c. 20 April 2026
Sebagai tindak lanjut MoU on Cooperation in the Field of the Offshore Plant Service Industry dilakukan Pembahasan Mekanisme Penyerahan Peralatan dan Simulator dari Pihak Korea kepada Pihak Indonesia
- d. 06 Mei 2026
sebagai bagian dari tindak lanjut penyusunan Implementing Agreement (IA) Pilot Project for Technologies Development and Demonstration on Oil and Gas Offshore Platform Utilization for Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal and Carbon Capture and Storage (CCS) dilakukan pembahasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam implementasi Pilot Project Platform Reutilization.
- e. 29 Juni 2026
Sebagai bagian dari MoU telah disusun dan disepakati dokumen Pengaturan Pelaksanaan (Implementing Arrangement) tentang Pilot Projects for Technologies Development and Demonstration on Oil and Gas Offshore Platform Reutilization for Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal and Carbon Capture and Storage (CCS), selanjutnya telah dikirim surat permintaan penandatanganan IA dimaksud.

2. Implementasi regulasi terkait penugasan untuk pembelian energi dari Amerika Serikat

Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC menyampaikan Laporan ASEAN Ambassadors Energy Briefing oleh Department Of State Amerika Serikat dengan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- a. Pertimbangan diversifikasi pasokan energi dari AS, khususnya minyak dan LPG;
- b. Pertimbangan pembelian cadangan minyak, khususnya dari negara anggota IEA;
- c. Kesiapan DOC dan Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk memfasilitasi koneksi antar pelaku usaha;
- d. kemungkinan ancaman pasokan pupuk jika konflik AS-Iran berkepanjangan.

3. Monitoring pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas

Sebagai bagian dari pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. 10 April 2026
Dalam rangka penanggulangan konflik global antara AS-Iran pemerintah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan Crude dalam negeri untuk itu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Penangguhan dan/atau Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas Tahun 2026.
- b. 24 April 2026
sebagai tindak lanjut Penangguhan dan/atau Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas Tahun 2026 telah dilaksanakan Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- c. 24 Juni 2026
Kementerian ESDM telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Dashboard Penetapan Neraca Komoditas Pada Aplikasi Sinas Disepakati beberapa hal sebagai berikut:
 - i. Adanya rapat koordinasi termasuk rekonsiliasi data secara periodik.
 - ii. LNSW telah menindaklanjuti permintaan hak akses untuk Kemenko Perekonomian.
 - iii. LNSW dan Kemenko Perekonomian, masing-masing akan berkoordinasi secara internal untuk memastikan prosedur permohonan hak akses komoditas migas untuk auditor/BPK RI.
 - iv. LNSW akan melakukan analisa untuk menindaklanjuti usulan Ditjen Migas.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Proses finalisasi dan penyelarasan kebijakan lintas Kementerian/Lembaga pada sektor hulu migas masih memerlukan waktu yang lebih panjang, terutama pada kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak fiskal, sehingga mempengaruhi kecepatan penetapan regulasi pendukung.

2. Tindak lanjut atas hasil koordinasi dan kesepakatan bersama belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, khususnya yang membutuhkan keterlibatan multipihak dan penyesuaian internal di masing-masing instansi.
3. Ketidakpastian kondisi global, termasuk fluktuasi harga energi dan arah kebijakan investasi internasional, masih menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi penyesuaian strategi dan pelaksanaan program di sektor hulu migas.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* melalui rapat koordinasi berkala agar proses sinkronisasi kebijakan lebih cepat dan efisien.
2. Menyusun langkah insentif dan dukungan kebijakan yang mendorong investasi serta adopsi energi bersih, disertai percepatan pembangunan infrastruktur hulu migas secara bertahap sesuai prioritas nasional.
3. Evaluasi berkala atas capaian rencana aksi dan realisasi komitmen antarinstansi, untuk mengidentifikasi potensi deviasi dan menetapkan langkah korektif secara lebih cepat dan terukur.

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun peran Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah melaksanakan kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilir minyak dan gas bumi, antara lain:

1. Koordinasi Persiapan, penyediaan, implementasi serta monitoring dan evaluasi terkait BBM Bersih dan Ramah Lingkungan;
2. Koordinasi Persiapan, Implementasi serta monitoring dan evaluasi terkait *pilot project* pembangunan jaringan gas di Batam;
3. Monitoring dan evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional; dan
4. Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Neraca Komoditas sektor migas.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam

pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, serta notula/risalah/berita acara terkait kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau *piloting*; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat terkait kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan

dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari K/L lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil evaluasi kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputy tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Penentuan bobot dari masing-masing tahapan disesuaikan dengan pembobotan dalam perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Realisasi akhir persentase diperoleh setelah persentase masing-masing tahapan telah dihitung, berikut penjelasannya:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Tujuan dari IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai indikator peran unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target triwulan II sebesar 45% disusun berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2025 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan.

Hingga triwulan II tahun 2026, persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan hilir minyak dan gas bumi telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 100% dari target Triwulan II sebesar 45% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi	Persentase	100%	45%	100%

Realisasi pencapaian Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi diperoleh sebesar 45%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi Pembahasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan	Terlaksana	Terlampir
2	Rapat Koordinasi Implementasi pilot project pembangunan jaringan gas di Batam	Terlaksana	Terlampir
3	Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan I	Terlaksana	Terlampir
4	Monitoring pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Pembahasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. *Focus Group Discussion* Hasil Sementara Uji Penggunaan B50 untuk Mesin Diesel yang diinisiasi oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 1 April 2026 dengan hasil uji antara lain:
 - Uji coba biodiesel B50 yang melibatkan sektor pengguna utama dimulai pada 9 Desember 2025 dan direncanakan berlangsung secara bertahap sepanjang tahun 2026 dengan durasi yang berbeda pada masing-masing sektor, menyesuaikan karakteristik operasional dan kebutuhan pengujian.
 - Implementasi B50 direncanakan mulai Juli 2026, dengan kebutuhan tambahan kapasitas produksi FAME sekitar $\pm 0,97$ juta kL pada semester II 2026. Implementasi ini diproyeksikan menurunkan ekspor CPO sekitar 1,7 juta ton, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan pasokan domestik dan ekspor serta kesiapan BU BBN terhadap spesifikasi teknis B50 dan ketersediaan metanol serta diperlukan adanya masa transisi.
- b. Sosialisasi Kepmen ESDM tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Permen ESDM No.4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN yang diinisiasi oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 7 April 2026.
- c. *Focus Group Discussion* "Implementasi Program Biofuel dan Rencana Mandatori B50" yang diinisiasi oleh Deputy Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 8 April 2026.
- d. Online Workshop Pengelolaan Emisi Metana Minyak dan Gas yang diinisiasi oleh ECADIN pada tanggal 16 April 2026.
- e. Diskusi Sinergi Komunikasi Pemangku Kepentingan Terkait Rencana Implementasi Program B50 pada tanggal 28 April 2026.
- f. Rapat Monitoring dan Evaluasi Uji B50 untuk Mesin Diesel pada Sektor Otomotif yang diinisiasi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 21 April 2026.
- g. Rapat Verifikasi atas Penyaluran Solar Murni (B0) Periode Juli-Des 2025 (Semester II) pada tanggal 28 April 2026.

- h. Rapat Koordinasi Program B50 dan Hilirisasi Kelapa Sawit pada tanggal 6 Mei 2026.
- i. Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50) pada tanggal 8 Juni 2026.
- j. Workshop & Policy Forum Pengelolaan Emisi Metana Sektor Migas pada tanggal 9 Juni 2026.
- k. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50) pada tanggal 11 Juni 2026.
- l. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50) pada tanggal 17 Juni 2026.
- m. Focus Group Discussion (FGD) Telaah Konstruktif Kebijakan B50 pada tanggal 25 Juni 2026.
- n. Sosialisasi Kepmen ESDM 257/2026 (B50) pada tanggal 29 Juni 2026.

2. Rapat Koordinasi Implementasi pilot project pembangunan jaringan gas di Batam

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Audiensi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada tanggal 28 April 2026 dengan hasil antara lain:
 - Pengenaan tarif sewa BMN/BMD untuk infrastruktur jaringan gas (jargas) berdasarkan PMK 115/2020 dan Permendagri 7/2024 dinilai sangat tinggi (30–90%), melebihi sebagian besar sektor infrastruktur lainnya, sehingga mulai diterapkan di berbagai daerah.
 - Biaya sewa dan retribusi di sejumlah daerah (antara lain Jakarta, Batam, Tangerang Selatan, Surabaya, Gresik, dan Yogyakarta) berpotensi meningkatkan beban operasional PT PGN, yang pada 2025 telah mencatat kerugian pengelolaan jargas sekitar Rp249,8 miliar.
 - PT PGN mengusulkan penyesuaian tarif sewa BMN/BMD melalui revisi Permendagri, yaitu tarif 0% untuk jargas rumah tangga/SPBG, 1% untuk jaringan transmisi gas bumi, dan 0,5% untuk jaringan distribusi gas bumi dengan mengacu pada kebijakan sektor ketenagalistrikan.

3. Monitoring dan Evaluasi Penyediaan serta Penyaluran BBM & LPG Nasional Triwulan 1

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Diskusi dan Kunjungan Kerja terkait monitoring dan evaluasi penyaluran JBT dan JBKP pada area Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 11 Juni 2026.
- b. Diskusi dan Peninjauan Lapangan terkait Penyediaan dan Penyaluran BBM JBT, JBKP dan JBU (khususnya Avtur dan BBM Non PSO untuk Nelayan) di Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 12 Juni 2026.

4. Monitoring pelaksanaan neraca Komoditas sektor Migas

Rencana aksi dilakukan melalui:

- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Penangguhan dan/atau Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas Tahun 2026 pada tanggal 10 April 2026 dengan hasil antara lain:
 - KKKS memerlukan dasar hukum penangguhan ekspor untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip GCG dan kontrak yang telah berjalan. Volume ekspor yang terdampak sekitar 600 ribu barel pada April 2026 (sekitar 6% produksi nasional).

- Terdapat tiga opsi kebijakan, yaitu penyesuaian alokasi SINAS NK, penerbitan surat diskresi Menteri Perdagangan, atau rapat koordinasi tingkat Menko; Kemendag cenderung memilih opsi surat diskresi karena prosesnya paling cepat.
- b. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan terkait Mekanisme Penanggulangan dan/atau Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas Tahun 2026 pada tanggal 15 April 2026.
- c. Rapat Pembahasan Draft Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor pada tanggal 16 April 2026.
- d. *Public hearing* rencana Perubahan Kelima Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor pada tanggal 20 April 2026.
- e. Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor pada tanggal 24 April 2026.
- f. Rapat Teknis Persiapan Implementasi Perubahan Kelima Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor untuk Produk Minyak Mentah dan Kondensat pada tanggal 28 April 2026.
- g. Rapat Pleno Pengharmonisasian atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor pada tanggal 25 Mei 2026.
- h. Rapat koordinasi pembahasan dashboard penetapan neraca komoditas pada Aplikasi Sinas NK pada tanggal 24 Juni 2026.
- i. Rapat Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengusahaan Gas Bumi melalui Ruas Transmisi dan/atau Pipa Distribusi dan Harga Jual Gas Bumi pada tanggal 30 Juni 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Dampak Kenaikan Harga Avtur bagi Industri Penerbangan pada tanggal 2 April 2026.
2. Pelatihan Penguatan Analisis Dampak Ekonomi dan Green Downstreaming dalam Hilirisasi Sektor ESDM yang diinisiasi oleh Sekretaris Deputi Bidang ESDM pada tanggal 2-3 April 2026.
3. Rapat Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada tanggal 7 April 2026.
4. Rapat Koordinasi Lanjutan Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026.
5. Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Jaringan Gas Bumi dan Dampak Tambahan Anggaran dari APBN yang diinisiasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN ESDM pada tanggal 2 Juni 2026.
6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Energi Sub Sektor Infrastruktur Distribusi Migas yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis pada tanggal 4 Juni 2026.
7. Rapat Pembahasan dan Peninjauan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) PT Bukit Asam Tbk. di Sumatera Selatan pada tanggal 17 April 2026.
8. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Kebijakan Tarif Bea Masuk LPG sebagai Bahan Baku Industri pada tanggal 23 April 2026.

9. Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada tanggal 24 April 2026.
10. Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026 pada tanggal 27 April 2026.
11. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026 pada tanggal 7 Mei 2026.
12. Rapat Sinkronisasi Kajian Dimethyl Ether (DME) pada tanggal 8 Mei 2026.
13. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Struktur Harga Avtur pada tanggal 12 Mei 2026.
14. Rapat Rencana Pembangunan Jaringan Gas Bumi: Dampak Tambahan Anggaran dari APBN pada tanggal 2 Juni 2026.
15. Rapat Monitoring dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Sektor Energi Sub Sektor Infrastruktur Distribusi Migas pada tanggal 4 Juni 2026.
16. Rapat Pleno Tim Nasional Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 24 Juni 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum optimalnya harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, khususnya dalam implementasi mandatori B50, pengembangan jaringan gas bumi, tata kelola ekspor migas, dan penyelesaian regulasi strategis sektor migas.
2. Keterbatasan kesiapan infrastruktur, industri, dan sistem pendukung, meliputi kesiapan produksi FAME, infrastruktur jaringan gas, pengembangan proyek hilirisasi (DME dan SAF), serta sistem monitoring penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG.
3. Masih terdapat tantangan dalam percepatan implementasi kebijakan strategis, yang dipengaruhi oleh proses harmonisasi regulasi, kesiapan pendanaan, koordinasi pemangku kepentingan, dan penyelesaian isu teknis lintas sektor.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan percepatan harmonisasi regulasi lintas Kementerian/Lembaga, melalui pengawalan penyelesaian kebijakan strategis sektor migas, implementasi B50, pengembangan jaringan gas bumi, dan tata kelola neraca komoditas migas.
2. Mendorong percepatan kesiapan implementasi program dan proyek strategis, melalui pemenuhan kesiapan infrastruktur, industri pendukung, pasokan bahan baku, serta penyelesaian isu teknis dan pendanaan.
3. Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, melalui penguatan integrasi data, pemantauan berkala, serta tindak lanjut hasil koordinasi guna memastikan pencapaian target ketahanan energi dan hilirisasi migas.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah untuk mengukur tingkat kepuasan di proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengembangan minyak dan gas bumi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori “Puas” (3 dari 4). Penetapan target tahun 2026 ini telah memperhitungkan kapasitas organisasi, sumber daya yang tersedia, dan ruang perbaikan kinerja yang masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan tindak lanjut, serta penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan minyak dan gas bumi.

Pada triwulan II tahun 2026, target triwulan untuk Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah 3 dari 4,

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	100%

Namun demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi telah melibatkan Kementerian/Lembaga, asosiasi, badan usaha, serta *stakeholders* yang terkait lainnya, dan telah terdokumentasikan dengan baik, terutama daftar hadir dan *contact person stakeholders* yang terlibat, sehingga data dimaksud dapat digunakan sebagai *database* untuk *sampling* koresponden yang dapat mengisi *survey* yang akan dilaksanakan di triwulan II tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon I dan Eselon II di bidang minyak dan gas bumi	Terlaksana	Terlampir
2	Pelaksanaan Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester I	Terlaksana	Terlampir

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Rapat Koordinasi Eselon II dan Eselon I (Terlaksana)

Rencana aksi dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat Eselon I dan Eselon II. Berikut kegiatan rapat koordinasi yang telah diselenggarakan:

Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon I

1. Rapat Lanjutan Koordinasi Usulan Proyek Strategis Nasional Sektor ESDM, 14 April 2026
2. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan terkait Mekanisme Penangguhan dan/atau Pembekuan Persetujuan Ekspor Migas Tahun 2026, 15 April 2026
3. Rapat Pembahasan dan Peninjauan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) PT Bukit Asam Tbk. di Sumatera Selatan, 17 April 2026
4. Rapat Lanjutan Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), 21 April 2026
5. Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, 24 April 2026
6. Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026, 27 April 2026
7. Rapat Koordinasi Pembahasan Lanjutan Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Biaya Avtur untuk Transportasi Pesawat Udara Angkutan Haji Tahun 2026, tanggal 7 Mei 2026

8. Rapat Koordinasi Usulan harga BBM khusus atau opsi lainnya untuk usaha nelayan/perikanan tangkap, Pembayaran Dana Kompensasi BBM, dan Mekanisme penggantian selisih harga jual BBM Non Subsidi, 10 Mei 2026
9. Rapat Koordinasi Tindaklanjut Usulan Penetapan Harga BBM Khusus untuk Usaha Nelayan/Perikanan Tangkap, 18 Mei 2026
10. Rapat Lanjutan Pembahasan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), 20 Mei 2026
11. Rapat Koordinasi Perkembangan hasil exercise oleh Tim Teknis terkait Penyesuaian Harga BBM Khusus untuk Usaha Kapal Nelayan/Perikanan Tangkap di atas 30 GT, 25 Mei 2026
12. Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50), 8 Juni 2026
13. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50), 11 Juni 2026
14. Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Rencana Implementasi Mandatori Biodiesel 50% (B50), 17 Juni 2026
15. Rapat Koordinasi Pembahasan Pengaturan Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, 29 Juni 2026

Rapat Koordinasi di Tingkat Eselon II

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Penyerahan Peralatan dan Simulator dari Pihak Korea kepada Pihak Indonesia, 22 April 2026
2. Legal Drafting Revisi Perpres No. 40 Tahun 2023, 4 Mei 2026
3. Rapat Koordinasi Pembahasan Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak dalam Implementasi Pilot Project Platform Reutilization, 6 Mei 2026
4. Rapat Pembahasan Lampiran Perubahan Perpres Nomor 40 Tahun 2023, 18 Juni 2026

2. Persiapan *Survey* Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Asisten Deputi Pengembangan Migas Semester IV

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan cascading non direct dari perjanjian kinerja tahun 2026 yang ditargetkan dengan indeks Puas yaitu 3 dari 4. Hasil Survey kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi pada semester I 2026 mendapatkan nilai rata-rata 3,73 yang termasuk dalam kategori baik dari target yang telah ditetapkan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Belum terdapat kendala pada triwulan II tahun 2026 dikarenakan penyelenggaraan *survey* layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang pengembangan minyak dan gas bumi telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU;
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan;
3. Penyusunan Renja 2026;
4. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI;
5. Penyusunan matriks manajemen risiko; dan
6. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Tujuan pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi adalah Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi birokrasi di Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Adapun target triwulan II sebesar 50%.

Hingga triwulan II tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 108,70% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi	% Kinerja
IKU 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Persentase	92%	100%	108,70%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan (TW I,II,III,IV)	Terlaksana	(Terlampir)
2	Penyusunan Revisi Renja 2026 (TW II)	Terlaksana	(Terlampir)
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI (TW I-IV)	Terlaksana	(Terlampir)

Adapun rincian pelaksanaan rencana aksi diatas adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan

Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II tahun 2026 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan kinerja disusun untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian dan pelaksanaan dari rencana aksi yang telah ditetapkan diawal tahun.

2. Penyusunan Revisi Renja 2026 (TW II)

Telah dilakukan revisi pada renja 2026 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan nasional.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan Srikandi untuk kegiatan persuratan baik untuk surat masuk, surat keluar, maupun disposisi. selain itu, penandatanganan naskah dinas juga telah dilakukan melalui aplikasi srikandi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasikan melalui efisiensi

anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas, dengan proyeksi efisiensi sekitar Rp. 995.924.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Seringnya gangguan pada Aplikasi Kearsipan SRIKANDI; serta
2. Keterbatasan prasarana (ruang rapat) untuk kegiatan rapat dalam kantor.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Penandatanganan surat dilakukan secara manual ketika adanya gangguan pada aplikasi SRIKANDI; serta
- Mengusulkan rapat di luar kantor.

Asisten Deputi Pengembangan Minyak
dan Gas Bumi



Marcia
NIP. 197703272005022001